



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

DEWAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2018, Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI yang selanjutnya disingkat DPDA IAI merupakan badan yang melaksanakan penegakan disiplin anggota;
- b. bahwa ART IAI tahun 2018 menyatakan kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DPDA IAI diatur dalam Peraturan Organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Dewan Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
3. Anggaran Rumah Tangga IAI, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020;
4. Peraturan Organisasi IAI Nomor 3 tahun 2019 tentang Dewan Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Prakarsa 6.1 sebagai program umum IAI periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN ORGANISASI IAI TENTANG DEWAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IKATAN AKUNTAN INDONESIA.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi IAI ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga IAI.
- (2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (5) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sesuai dengan yang diatur dalam ART IAI.
- (6) Dewan Penegakan Disiplin Anggota (DPDA) IAI merupakan badan yang melaksanakan fungsi penegakan disiplin terhadap anggota IAI.

Pasal 2

- (1) DPDA IAI dibentuk oleh DPN IAI.
- (2) DPDA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) DPDA IAI berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Mengusulkan mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI kepada DPN IAI;
 - b. Memantau pelaksanaan kewajiban anggota IAI; dan
 - c. Memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI.
- (2) IAI bertanggungjawab atas implikasi hukum yang terjadi atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penegakan disiplin anggota IAI.



Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya, DPDA IAI berhak memperoleh:
 - a. keterangan dari anggota IAI dan pihak lain yang terkait dengan penanganan perkara penegakan disiplin anggota;
 - b. keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya dari anggota IAI yang diperiksa dalam proses penanganan perkara penegakan disiplin anggota;
 - c. keterangan, laporan hasil reviu mutu yang dilaksanakan oleh Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan IAI yang berkaitan dengan materi penanganan perkara penegakan disiplin anggota; dan/atau
 - d. keterangan dari tenaga ahli dan pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan materi penanganan perkara penegakan disiplin anggota.
- (2) Keterangan yang diperoleh DPDA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa materi dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- (3) DPDA IAI wajib menjaga kerahasiaan keterangan, kopi kertas kerja dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEANGGOTAAN DPDA IAI

Pasal 5

- (1) Anggota DPDA IAI paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili berbagai unsur kalangan akuntan.
- (2) DPDA IAI dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota yang bertanggung jawab atas tata kelola, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DPDA IAI, serta dapat didampingi Wakil Ketua merangkap Anggota.

Pasal 6

Anggota DPDA IAI diangkat oleh DPN IAI untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota DPDA IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Anggota Utama IAI;
- b. memiliki integritas dan reputasi yang baik;
- c. memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan/atau audit;
- d. memiliki pemahaman lingkungan bisnis dan pelaporan keuangan;
- e. mampu untuk bekerja dengan suasana kolegial;



- f. mempunyai komitmen untuk menjalankan misi IAI;
- g. secara sukarela bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPDA IAI; dan
- h. bersedia mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan serta mendahulukan kepentingan menegakkan citra profesi akuntan.

Pasal 8

- (1) Anggota DPDA IAI berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPDA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik IAI;
 - c. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. tidak hadir dalam rapat DPDA IAI sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut pada rapat DPDA IAI yang dijadwalkan dalam 1 (satu) tahun; perhitungan ketidakhadiran tidak berlaku dalam hal Anggota DPDA IAI menyampaikan tanggapan/masukan atas hal-hal yang sedang dibahas dalam agenda rapat DPDA IAI;
 - f. tidak hadir minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh rapat DPDA IAI yang diselenggarakan dalam periode 1 (satu) tahun;
 - g. mengundurkan diri; atau
 - h. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggota DPDA IAI berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c sebelum masa keanggotaannya berakhir, DPN IAI menetapkan Anggota DPDA IAI pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Masa keanggotaan Anggota DPDA IAI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan sisa masa keanggotaan Anggota yang digantikan berakhir.

Pasal 10

Anggota DPDA IAI wajib menandatangani pakta integritas sebagai Anggota DPDA IAI yang menyatakan kesediaan untuk:



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- a. Bertindak untuk kepentingan publik dan menjunjung tinggi integritas sebagai Anggota DPDA IAI;
- b. Secara sukarela bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPDA IAI;
- c. Melaksanakan semua program kerja DPDA IAI dan tidak akan menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- d. Tidak akan memberikan atau menggunakan informasi kepada dan dari pihak lain terkait dengan fungsinya sebagai Anggota DPDA IAI;
- e. Mendahulukan kepentingan menegakkan citra dan kehormatan organisasi, serta kepentingan publik dalam penegakan kode etik dan standar profesi IAI diatas kepentingan lainnya;
- f. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati dan melaksanakan AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI, kode etik dan program kerja DPDA IAI yang sejalan dan selaras dengan program kerja IAI; dan
- g. Melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh DPN IAI serta semua peraturan dan keputusan organisasi IAI yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya DPDA IAI berpedoman pada Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota IAI.
- (2) Tata cara penegakan disiplin anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI.
- (3) Dalam melaksanakan tata cara penegakan disiplin anggota IAI, DPDA IAI harus menganut nilai-nilai dasar dan mematuhi Kode Etik Anggota DPDA IAI.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan penegakan disiplin anggota, DPDA IAI melaksanakan rapat penanganan perkara paling sedikit 1 (satu) kali untuk perkara terkait.
- (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk pengambilan keputusan penanganan perkara penegakan disiplin anggota, rapat harus dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh Anggota DPDA IAI.

Pasal 13

- (1) DPDA IAI dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap hasil rapat dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan secara tertulis.



**BAB V
RAPAT DPDA IAI**

Pasal 14

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, DPDA IAI dapat melakukan rapat yang terdiri dari:

- a. Rapat pleno; dan
- b. Rapat reguler.

Pasal 15

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan rapat pengambilan keputusan yang diselenggarakan berkaitan dengan:
 - a. penanganan perkara penegakan disiplin anggota IAI; atau
 - b. hal-hal lain yang berkaitan dengan DPDA IAI yang memerlukan pengambilan keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Rapat reguler dalam Pasal 14 huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan secara berkala untuk mempersiapkan rapat pleno dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 16

DPDA IAI menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

**BAB VI
NILAI DASAR DAN KODE ETIK DPDA IAI**

Bagian Kesatu

Nilai Dasar

Pasal 17

Nilai-nilai dasar yang dianut setiap Anggota DPDA IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan jujur, baik, dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Adil, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan sepatutnya, tidak sewenang-wenang, tidak bias, dan berpegang kepada kebenaran.
- c. Independen, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak yang bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak manapun serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, integritas, dan objektivitas.



Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 18

- (1) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan Anggota DPDA IAI.
- (2) Anggota DPDA IAI wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan, AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI;
 - b. mendahulukan kepentingan menegakkan citra dan kehormatan organisasi, serta kepentingan publik dalam penegakan kode etik dan standar profesi IAI diatas kepentingan lainnya;
 - c. menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas profesi dan IAI;
 - d. bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;
 - e. bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai informasi, dan/atau dokumen rahasia dan informasi dan/atau dokumen yang dinyatakan DPDA IAI sebagai rahasia.
- (3) Anggota DPDA IAI dilarang:
 - a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota DPDA IAI;
 - b. menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DPDA IAI;
 - c. melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara penegakan disiplin anggota dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di luar proses permintaan keterangan, rapat, dan/atau persidangan yang diselenggarakan oleh DPDA IAI;
 - e. menangani perkara penegakan disiplin anggota, apabila Anggota DPDA IAI mempunyai benturan kepentingan, yaitu:
 1. merupakan pihak Pengadu/Teradu;
 2. merupakan rekan pada entitas/Kantor Jasa Akuntan/Kantor Akutan Publik serta jaringan pihak Pengadu/Teradu;
 3. berasal dari entitas/Kantor Jasa Akuntan/Kantor Akutan Publik serta jaringan pihak Pengadu/Teradu;
 4. mempunyai hubungan keluarga dengan pihak Pengadu/Teradu yaitu anggota keluarga dekat, terdiri dari istri atau suami, orang tua, anak, baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan/atau saudara kandung; atau
 5. mempunyai kepentingan keuangan dan/atau bisnis dengan pihak Pengadu/Teradu.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

DPDA IAI menyampaikan pertanggungjawaban hasil kegiatannya secara berkala kepada DPN IAI.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DPDA IAI dibebankan kepada IAI.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini maka Peraturan Organisasi IAI Nomor 3 tahun 2019 tentang Dewan Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- (2) DPN IAI berwenang untuk menentukan hal-hal lain terkait dengan DPDA IAI sepanjang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (3) Peraturan Organisasi IAI ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2020
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua

Tembusan Yth:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
5. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.